



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 52/Pid.Sus/2014/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: IKSAN
Tempat lahir	: Mataram
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 09 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Lingkungan Kramat Nunggal Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama I KETUT SUMERTHA, SH./DENNY NURINDRA, SH. yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 52/PID.SUS/2014/PN.MTR

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah Memeriksa Barang Bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IKSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Membebaskan terdakwa IKSAN oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,37 gram beserta plastic bening pembungkusnya **habis untuk pemeriksaan**, 1 (satu) buah engkel kaki warna coklat **dikembalikan kepada terdakwa**.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa pernah hendak dirawat dengan mendaftar (surat keterangan terlampir) tetapi keburu tertangkap dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Pebruari 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-14/MATAR/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa IKSAN pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pergi ke daerah Karang Baru dan bertemu dengan seseorang dipinggir jalan kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu diengkel yang terdakwa pasang dibetis kaki sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke home stay Agung di Selagalas,
- Bahwa sesampainya terdakwa di halaman home stay tersebut, tiba-tiba datang petugas satuan narkotika Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan didalam engsel di betis kaki kiri terdakwa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya,
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu terdapat kristal putih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya, setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian Produk Terapetika, narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkotika dan Psikatropika Nomor : 201/N-INS/U/MTR/13, tanggal 11 Desember 2013, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I,
- Bahwa terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa IKSAN pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menye-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**diakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa, awalnya saksi Arif Susilo bersama dengan saksi I Gede Sukadana mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Home Stay Agung, atas informasi tersebut kemudian saksi Arif Susilo bersama rekan melakukan penyenggangan di sekitar TKP dan sekitar pukul 11.20 Wita saksi Arif Susilo melihat terdakwa berhenti di halaman parkir home stay Agung,
- Bahwa kemudian saksi Arif Susilo bersama saksi I Gede Sukadana melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan didalam engsel di betis kaki kiri terdakwa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya,
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu terdapat kristal putih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya, setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian Produk Terapetika, narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 201/N-INS/U/MTR/13, tanggal 11 Desember 2013, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I”,
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. I GEDE SUKADANA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada Informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Home Stay Agung Jln.Gorag Gang Berlian Kelurahan Selagalas Cakranegara;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2013 saksi dari Sat Narkoba Polres Mataram mendapat Informasi ;
- Bahwa pada bulan Desember ada informasi lagi terus saksi bersama Saksi Arif ke TKP menunggu Terdakwa diperempatan selagalas pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa masuk Home Stay Agung terus saksi buntuti;
- Bahwa setelah Terdakwa di home stay, saksi bersama Arif melakukan pengeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan barang diduga Narkoba jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama satu tim antara lain saksi Arif dan saksi Gusti Rai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. ARIF SUSILO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Home Stay Agung Jln.Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Cakranegara;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2013 dari Sat Narkoba Polres Mataram mendapat Informasi ;
- Bahwa pada bulan Desember ada informasi lagi terus saksi bersama Saksi I Gede Sukadana ke TKP nunggu terdakwa diperempatan selagalas pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk Home Stay Agung, terus saksi buntuti;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di home stay saksi bersama Gede Sukadana melakukan pengeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan barang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. I GUSTI MADE RAI.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sewaktu penangkapan saksi tidak ikut, tetapi setelah Terdakwa ditangkap saksi dihubungi oleh Tim Kani saksi yang bernama Pak Gede Sukadana ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para petugas dari Kepolisian Resort Mataram pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 11.30 bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan tersebut, para petugas dari Kepolisian menemukan barang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika jenis sabhu dengan cara membeli pada seseorang dikarang Bagu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang sabhu itu Terdakwa konsumsi sendiri untuk obat karena Terdakwa sakit Stroke ;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu pada bulan Agustus 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus dengan plastic bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram (barang bukti habis untuk pengujian laboratorium),
- 1 (satu) buah engkel kaki warna coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.390/RSJP/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama IKSAN yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2013 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang dilakukan di Kantor Balai Besar POM Mataram pada tanggal 02 Januari 2014 oleh EKA RAHMI PARAMITA S.Farm., Apt., diperoleh berat bersih 0,0525 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor : 201 / N-INS / U / MTR / 13 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat bersih 0,0525 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh para petugas dari Kepolisian Resort Mataram pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 11.30 Wita bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan tersebut, para petugas dari Kepolisian menemukan barang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada seseorang dikarang Bagu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengaku Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 442.390/RSJP/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama IKSAN yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2013 diperoleh hasil pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan adanya Metamphetamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor : 201 / N-INS / U / MTR / 13 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat bersih 0,0525 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu:

**PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

## **Unsur 1. "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IKSAN ke muka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

## **Unsur 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh para petugas dari Kepolisian Resort Mataram pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 11.30 Wita bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan tersebut, para petugas dari Kepolisian menemukan barang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa Narkotika jenis sabhu dengan cara membeli pada seseorang dikarang Bagu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 201 / N-INS / U / MTR / 13 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat bersih 0,0525 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat para petugas dari Kepolisian Resort Mataram pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 11.30 Wita bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, para petugas tersebut menemukan barang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 201 / N-INS / U / MTR / 13 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat bersih 0,0525 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para petugas dari Kepolisian Resort Mataram, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula.

## Unsur 2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada saat para petugas dari Kepolisian Resort Mataram pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 pukul 11.30 Wita bertempat di halaman parkir Home Stay Agung Jalan Gora Gang Berlian Kelurahan Selagalas Kecamatan Cakranegara Kota Mataram melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, para petugas tersebut menemukan barang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan di dalam kaos engkel kaki kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor : 201 / N-INS / U / MTR / 13 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat bersih 0,0525 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang di daerah karang bagu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamfetamin dan berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Metamfetamin adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidaire yang didakwaan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tedakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa pernah hendak dirawat dengan mendaftar (surat keterangan terlampir) tetapi keburu tertangkap dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan dalam Nota Pembelaan tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus dengan plastic bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram.

Oleh karena barang bukti telah habis untuk uji laboratorium maka tidak perlu lagi ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

- 1 (satu) buah engkel kaki warna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik pribadi Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa IKSAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah engkel kaki warna coklat.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh kami DR. SUTARNO, SH., MH., Selaku Ketua Majelis, ABU ACHMAD SIDQI, A.,SH. dan TRI HASTONO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis Tanggal 24 April 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh I MADE SADIA, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ABU ACHMAD SIDQI A.,SH

ttd

TRI HASTONO, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DR. SUTARNO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I MADE SADIA, SH.